

Praktik Upah Buruh Bangunan Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Jari Nabi)

Rusdi Zaini Fajri^{1*}, Zaenal Abidin², Kurniawan³, Wargo⁴, Dini Ayu Lestari⁵

^{1,2,3,4,5} STIES Al-Mujaddid, Jl. Panglima Sudirman N0.1 Lintas Sabak Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Indonesia.

E-mail: Rusdizaini3@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1101>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2024

Revised: 29 Nov 2024

Accepted: 05 Dec 2024

Kata Kunci:

Upah, Pondok Pesantren Jari Nabi, Hukum Islam.

Keywords:

Wages, Prophet's Finger Islamic Boarding School, Islamic Law.



ABSTRACT

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah/upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengupahan buruh bangunan di Pondok Pesantren Jari Nabi, serta pandangan hukum Islam tentang pengupahan buruh bangunan di Pondok Pesantren Jari Nabi dengan pendekatan kualitatif dari Hasil penelitian ini menjelaskan praktek sistem pengupahan yang terjadi di Pondok Pesantren Jari Nabi ini, dibedakan menjadi 2 bagian ada buruh harian yang upahnya dihitung perhari dan dibayarkan perminggu dari lembaga. Pihak lembaga memberikan upah sesuai kesepakatan.

Wages in Arabic are often referred to as ajrun/ajran which means giving a gift/wages. The word ajran has two meanings, namely recompense or work and reward. While wages according to the term are money and so on that are paid as a reward for services or payment for the energy that has been devoted to doing something. The purpose of the study was to determine the wage system for construction workers at the Jari Nabi Islamic Boarding School, as well as the views of Islamic law on wages for construction workers at the Jari Nabi Islamic Boarding School with a qualitative approach from The results of this study explain the practice of the wage system that occurs at the Jari Nabi Islamic Boarding School, divided into 2 parts, there are daily workers whose wages are calculated per day and paid per week by the institution. The institution provides wages according to the agreement.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Rusdi Zaini Fajri (2025). Praktik Upah Buruh Bangunan Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Jari Nabi), 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i2.1101>

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kehidupannya. Kebutuhan ekonomi juga memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan berbagai pihak, mulai dari subyek itu sendiri hingga pihak-pihak lain yang ikut ambil bagian. Misalnya pemerintah, pemilik faktor produksi, pemilik modal serta para pekerja.

Salah satu permasalahan dari masyarakat miskin adalah sistem pengupahan terhadap kerja mereka. Upah dapat dipandang dari dua segi yaitu moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya. Pekerja kaya

atau miskin diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, lembaga akan terus memperkerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Tentu saja ia akan berhenti memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibanding dengan) tambahan yang dilakukannya pada jumlah nilai hasil bersih. Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marginal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marginal tenaga secara keseluruhan dan tarif dipasaran. Pengisapan atau pemerasan (pemanfaatan untuk keuntungan sendiri) terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, **Shahih**).

Pada kenyataannya, di Ponpes Jari nabi sistem pembayaran upah dengan cara ditangguhkan yaitu setelah selesainya tahap yang sudah ditentukan, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Adapun masalah ketika pembayaran upah yang dilakukan setelah selesainya tahap yang telah ditentukan yaitu keterlambatan pembayaran setelah selesainya tahap yang telah ditentukan kepada pekerja.

Penetapan upah dan perumusan produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat, ditegaskan kembali bahwa cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk: mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-lainnya.

Upah buruh di Ponpes Jari nabi diberikan dengan sistem pengupahan setelah selesainya tahap yang telah ditentukan dan ada yang meminjam uang dengan menjaminkan upahnya dikarenakan keperluan hidup dan keluarganya. masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai 4 sore.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sekuat tenaga dengan segenap kemampuan, sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan disamping itu pula harus memiliki atau profesionalisme kerja seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim at-thahani dan Abdul Mu'min bahwa kerja adalah suatu kewajiban.

Karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan rasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “*Praktik Upah Buruh Bangunan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Jari nabi)*”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Ponpes Jari nabi Kel. Rano. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, sehingga akan melihat bagaimana sistem pengupahan buruh bangunan, bagaimana Implikasi upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekonomi serta, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pengupahan buruh bangunan di Ponpes Jari nabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Jari Nabi

Pada awalnya, Jari Nabi adalah sebuah komunitas yang diinisiasi oleh KH M Syukron Maksud dan istri, untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim dan tidak mampu, berupa pendidikan agama yang mumpuni. Niatan itu hadir setelah pada mulanya berjuang berdua saja, lalu merasa dengan berjamaah akan lebih banyak anak-anak yatim dan tidak mampu yang bisa dibantu. Komunitas ini

didirikan pada akhir tahun 2011, dengan memanfaatkan media sosial dan rekening untuk mengumpulkan donasi. Pada tahap pertama, para santri dibiayai untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Ishlah.

Setelah sekian tahun, muncul inisiatif untuk mengelola sendiri pola pendidikan untuk para santri yang diberi beasiswa. Maka di tahun 2016, dibangun asrama santri di Sungai Wahid, Desa Manunggal Makmur, dengan bangunan bambu yang sangat sederhana sekadar bisa menampung beberapa santri putra.

Dengan izin Allah, di tahun 2017 H. Romi Hariyanto, SE mewakafkan tanah tiga hektar dan bangunan asrama tiga ruang di lokasi yang tak jauh dari Masjid Agung Nur Addarajat Tanjung Jabung Timur. Maka sejak malam 1 Ramadhan 1438 H, bertepatan tanggal 26 Mei 2017 asrama di atas bukit yang saat itu belum sempurna dibangun mulai ditempati. Diawali dengan Shalat Tarawih dan tadarus Al-Qur'an, asrama tersebut sudah mulai berjalan untuk kegiatan belajar dan beribadah. Praktis sejak saat itu resmi berdiri Pondok Pesantren Jari Nabi yang berada dalam naungan Yayasan Jari Nabi.

Pada tahap perintisan ini, turut diajak bergabung Ustadz Kemas Sumardi dan Imam Masjid Agung Nur Addarajat, Ustadz H. Hadi Wijayanto. Ustadz Sumardi bersedia membawa serta keluarganya dari Kumpeh untuk tinggal di asrama, untuk mengawali guna mengawasi dan mendidik para santri selama dua puluh empat jam. Hingga kemudian tenaga pendidik lain ikut serta berjuang bersama. Nama Jari Nabi sendiri terinspirasi dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالشَّيْبَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمْ شَيْئًا. Dari Sahl bin Sa'ad r.a berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya."

Hadits di atas kemudian memunculkan inspirasi nama "Jari Nabi". Selain itu, Jari Nabi bisa pula bermakna "tetangga Nabi", jika dipandang dari sudut Bahasa Arab. Hal ini diartikan sebagai doa dan harapan agar kelak bisa menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW di akhirat.

Hingga kini Pondok Pesantren Jari Nabi memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak yatim dan tidak mampu. Selain itu juga menerima santri umum yang hendak menuntut ilmu, dengan membayar biaya sebagaimana kebutuhan pendidikan pesantren pada umumnya.

Praktik Upah Buruh Bangunan Di Pondok Pesantren Jari Nabi

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula praktik pengupahan buruh bangunan di pondok pesantren Jari Nabi. Upah mengupah yang terjadi di pondok pesantren Jari Nabi adalah suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk membangun gedung yang cara pembayarannya terdapat dalam dalam tahap penyelesaian, upah yang ditangguhkan hingga selesainya tahap yang telah ditentukan oleh bagian pembangunan, yang dibayarkan dengan menggunakan uang yang dibayar secara tunai.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktik upah buruh bangunan yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah sistem upah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan pada awal akad tetapi menunggu selesainya tahap yang telah ditentukan. Alasan yang melatarbelakangi Praktik Upah buruh bangunan yang ditangguhkan adalah pada saat bagian pembangunan sedang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun gedung, karena terlalu sulit membangun gedung sehingga jika dikerjakan sendiri akan memakan waktu lama.

Waktu kerja dalam praktik ini yaitu waktu kerja sekitar pukul 07.00 dan waktu istirahatnya sekitar pukul 10.00, namun istirahatnya hanya sebentar dan dilanjutkan lagi bekerja hingga menjelang waktu zuhur untuk beristirahat lagi untuk shalat dan makan siang. Kerja dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga menjelang waktu asar tiba dan jika belum selesai akan dilanjutkan hari esok harinya. Setelah selesai bekerja maka buruh tidak mendapatkan upah buruh hanya menunggu sampai selesainya tahap yang telah ditentukan.

Ketika waktu selesainya tahapan yang telah ditentukan bagian pembangunan akan memberitahu para buruh yang bekerja sehari setelah tahap terselesaikan agar pihak lembaga dapat menyiapkan upah yang akan diberikan kepada buruh bangunan tersebut. Dan jika buruh berhalangan untuk hadir maka dapat diwakilkan oleh saudaranya. Namun masalahnya adalah terkadang ketika terselesaikannya tahap yang telah ditentukan akan tetapi upah untuk buruh bangunan itu belum terbayarkan karena belum cairnya dana dari lembaga tersebut, sehingga dapat menunda waktu pengupahan terhadap buruh bangunan.

Buruh bangunan di Pondok Pesantren Jari Nabi berjumlah 15 orang, setiap orang diupah Rp.120.000, dalam sehari namun pengupahan akan dilakukan setelah terselesaikannya tahap yang telah ditentukan oleh bagian pembangunan. Upah buruh di Ponpes Jari nabi diberikan dengan sistem pengupahan setelah selesainya tahap yang telah ditentukan dan ada yang meminjam uang dengan menjaminkan upahnya dikarenakan keperluan hidup dan keluarganya. masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai 4 sore.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Bangunan Di Pondok Pesantren Jari Nabi

Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kehidupannya. Kebutuhan ekonomi juga memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan berbagai pihak, mulai dari subyek itu sendiri hingga pihak-pihak lain yang ikut ambil bagian. Misalnya pemerintah, pemilik faktor produksi, pemilik modal serta para pekerja.

Salah satu permasalahan dari masyarakat miskin adalah sistem pengupahan terhadap kerja mereka. Upah dapat dipandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya. Pekerja kaya atau miskin diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, lembaga akan terus memperkerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Tentu saja ia akan berhenti memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibanding dengan) tambahan yang dilakukannya pada jumlah nilai hasil bersih. Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marginal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marginal tenaga secara keseluruhan dan tarif dipasaran. Pengisapan atau pemerasan (pemanfaatan untuk keuntungan sendiri) terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, **Shahih**).

Pada kenyataannya, di Ponpes Jari nabi sistem pembayaran upah dengan cara ditangguhkan yaitu setelah selesainya tahap yang sudah ditentukan, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Adapun masalah ketika pembayaran upah yang dilakukan setelah selesainya tahap yang telah ditentukan yaitu keterlambatan pembayaran setelah selesainya tahap yang telah ditentukan kepada pekerja.

Penetapan upah dan perumusan produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat, ditegaskan kembali bahwa cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk: mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-lainnya.

Upah buruh di Ponpes Jari nabi diberikan dengan sistem pengupahan setelah selesainya tahap yang telah ditentukan dan ada yang meminjam uang dengan menjaminkan upahnya dikarenakan keperluan hidup dan keluarganya. masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai 4 sore.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sekuat tenaga dengan segenap kemampuan, sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan disamping itu pula harus memiliki atau profesionalisme kerja seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim at-thahani dan Abdul Mu'min bahwa kerja adalah suatu kewajiban.

Karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Ijarah menurut jumhur ulama' fiqih adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk

diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya, atau anaknya.

Dengan demikian ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.

Sebagaimana Dasar hukum ijarah, dasar hukum ijarah adalah Al-Quran, Al-hadis, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam Q.S At-Thalaq:6 dalam surat At-Thalaq. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Yang artinya "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan Q.S Al-Qasas:26 dalam surat al-Qashash :26 yang artinya"...salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku ambillah sebagai orang yang berkata(pada kita),karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja(pada kita)ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

SIMPULAN

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula praktik pengupahan buruh bangunan di pondok pesantren Jari Nabi. Upah mengupah yang terjadi di pondok pesantren Jari Nabi adalah suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk membangun gedung yang cara pembayarannya terdapat dalam tahap penyelesaian, upah yang ditangguhkan hingga selesainya tahap yang telah ditentukan oleh bagian pembangunan. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik upah buruh bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan *Syara'*, hendaknya lembaga mengubah metode pengupahan praktik tersebut karena mengandung unsur gharar dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya. lembaga dapat melakukan metode yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa ada merugikan kedua belah pihak. Sebaiknya Pondok Pesantren Jari Nabi menggunakan praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai yang telah sesuai dengan hukum *Syara'* dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

REFERENSI

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum mu'amalah_(Hukum Perdata)* (Cet. II; Yogyakarta: FH UII,2004)
- Istiqsadia,Fuad Riyadis, Vol 8, No. 1 dengan judul "*Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*". Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015
- Lahuda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Palembang: Perpustakaan Raden Fatah, 2017
- Mannan, M. A, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Jakarta: Edisi I, PT Intermedia, 1992)
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Ridwan, Murtadho dengan judul "*Standar Upah Pekerja Menurut Hukum Ekonomi Islam*". Jurnal 1, No. 2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia.
- Satori , Djam'an & komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-3; Bandung: Alfabeta.2011)
- Soemitra, Andri, *hukum ekonomi syariah dan muamalah*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2019).